



**KONSTRUKSI MODEL TATA KELOLA SYARIAH DAN  
PELAPORANNYA PADA PT BPRS BUMI RINJANI  
PROBOLINGGO**

***CONSTRUCTION OF SHARIA GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE MODEL AND IT'S REPORTING AT BPRS  
BUMI RINJANI PROBOLINGGO***

**TESIS**

**Oleh**

**TATIK AMANI**

**NIM : 150820301009**

**MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**KONSTRUKSI MODEL TATA KELOLA SYARIAH DAN  
PELAPORANNYA PADA PT BPRS BUMI RINJANI  
PROBOLINGGO**

***CONSTRUCTION OF SHARIA GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE MODEL AND IT'S REPORTING AT BPRS  
BUMI RINJANI PROBOLINGGO***

**TESIS**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2) dan mencapai gelar Magister Akuntansi

**Oleh**

**TATIK AMANI**

**NIM : 150820301009**

**Pembimbing Tesis**

**Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak**

**Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak.**

**MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

**PERSETUJUAN**

Tesis ini telah disetujui

Tanggal : Mei 2017

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Ahmad Roziq SE., MM., Ak  
NIP. 197004281997021001

Pembimbing Anggota

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 197809272001121002

Mengetahui/Menyetujui  
Pascasarjana Universitas Jember  
Program Magister Akuntansi  
Ketua Program Studi

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak  
NIP. 196608051992012001

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : Konstruksi Model Tata Kelola Syariah dan Pelaporannya  
pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo  
Hari : Senin  
Tanggal : 15 Mei 2017  
Tempat : Gedung Pascasarjana Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak**  
NIP. 197204162001121001

Sekretaris

Anggota I

**Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak, CA**  
NIP. 197107271995121001

**Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA, CPMA, Ak, CA**  
NIP. 197705232008011012

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi

**Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak**  
NIP. 196608051992012001

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak, CA**  
NIP. 197107271995121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TATIK AMANI**

NIM : **150820301009**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Konstruksi Model Tata Kelola Syariah dan Pelaporannya Pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2017

Yang Menyatakan,

**TATIK AMANI, SE**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tesis ini dipersembahkan kepada:**

1. Almamater yang kubanggakan, Universitas Jember;
2. Bapak dan Ibu, Suamiku, Anak-anakku, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat yang tiada henti selama ini.



**HALAMAN MOTTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al Insyirah : 6)*

*“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” (Ar Rahman: 60-61)*





## KONSTRUKSI MODEL TATA KELOLA SYARIAH DAN PELAPORANNYA PADA PT BPRS BUMI RINJANI PROBOLINGGO

TATIK AMANI

Jurusan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Miles dan Huberman dengan komponen data collection, data reduction, data display dan conclusion drawing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan secara tertulis penerapan tata kelola di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo belum dilakukan. Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2014 bahwa perusahaan pembiayaan wajib membuat laporan secara tertulis, maka dibuatlah model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani. Elemen yang dimasukkan dalam model tata kelola adalah dengan menambahkan dua prinsip tata kelola yaitu kejujuran (*integrity*) dan kepedulian sosial (*social awareness*), sehingga tata kelola menjadi tujuh (dari lima yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dua elemen masukan) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), kejujuran (*integrity*) dan kepedulian sosial (*social awareness*). Untuk mendukung efektivitas tugas Dekom dimasukkan elemen pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi. Agar penerapan tata kelola berjalan dengan baik, maka ditanamkan kepada seluruh jajaran untuk implementasi *shariah governance* yaitu semua transaksi dan operasional PT BPRS Bumi Rinjani tidak mengandung riba, maysir dan gharar.

**Kata kunci :** *Syaria, Ketaatan, Tata Kelola, Kejujuran, Kepedulian Sosial, BPRS*



***CONSTRUCTION OF SHARIA GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE MODEL AND IT'S REPORTING AT BPRS  
BUMI RINJANI PROBOLINGGO***

**TATIK AMANI**

*Accounting Master Department, Faculty of Economics and Business,  
University of Jember*

**ABSTRACT**

This research objectives are to compose of construction of sharia good corporate governance model and make report of sharia good corporate governance. The study use case study approach with using methods of survey and exploratory. Techniques of data analysis use Miles & Huberman consists of data collection, data reduction, data display and conclusion drawing / verification.

Result of the research shows that the written report of the implementation of governance in PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo has not been done yet. According to POJK No. 30 / POJK.05 / 2014 that the finance company is obliged to make a writing report, so we must make a sharia governance model and reporting in PT BPRS Bumi Rinjani. The elements was included in the governance model are to add two principles of governance : integrity and social awareness, so that governance becomes seven (out of five set by law and two elements was get in) that is transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, integrity and social awareness. To support the effectiveness of Dekom's tasks are included elements of the establishment of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration Committee. In order to implementation of good governance was good, it is implanted to the whole range for implementation of shariah governance that all transactions and PT BPRS Bumi Rinjani operations do not contain usury, maysir and gharar.

**Keywords:** *Sharia, Compliance, Governance, Integrity, Social Awareness, BPRS*

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala ijin dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Konstruksi Model Tata Kelola Syariah dan Pelaporannya Pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Pasca Sarjana (S2) dan mencapai gelar Magister Akuntansi di Universitas Jember.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yaitu :

1. Dr. Muhammad Miqdad SE, MM, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Jember;
3. Dr. Ahmad Roziq SE., MM, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo SE., M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota Tesis;
5. Seluruh Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Jember;
6. Seluruh staff karyawan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, Prijono dan Mujiati;
8. Suami dan anak-anakku tersayang dan seluruh keluarga besar;
9. Pimpinan dan staff karyawan PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo;
10. Pimpinan dan rekan-rekan Dosen Universitas Panca Marga Probolinggo;
11. Rekan-rekan Program magister Akuntansi Angkatan 2015;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACTION .....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Islamic Firm .....	10
2.2 Teori Enterprise Syariah .....	10
2.3 Teori Stewardship .....	11
2.4 Model Tata Kelola Syariah .....	12
2.5 Sejarah perkembangan Tata kelola yang baik atau <i>Good Corporate Governance(GCG)</i> .....	13
2.6 Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	15
2.7 Prinsip-prinsip Tata Kelola Syariah.....	16
2.8 Pejabat di Perusahaan Syariah yang Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	19
2.9 Penerapan Tata kelola Perbankan Syariah di Indonesia .....	20
2.10 Kerangka Konseptual.....	22
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Tempat Penelitian .....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Analisis Data.....	25
3.6 Pengujian Keabsahan Data .....	28
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.1. Profil PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo .....	31
4.1.2. Struktur Organisasi PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo .....	32

4.2 Hasil Penelitian .....	35
4.2.1. Penerapan Laporan Tata Kelola di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo .....	35
4.2.2. Penerapan Prinsip Tata Kelola di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo .....	43
4.3 Pembahasan.....	44
4.3.1. Usulan Laporan Tata kelola pada PT BPRS Bumi Rinjani .....	44
4.3.2. Usulan Draft Laporan Tata kelola pada PT BPRS Bumi Rinjani.....	51
4.3.2.1. Pendahuluan .....	51
4.3.2.2. Komitmen Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan .....	52
4.3.2.3. Struktur Tata Kelola Perusahaan .....	52
4.3.2.4. Mekanisme Tata Kelola BPRS .....	53
4.3.2.5. Dewan Komisaris .....	54
4.3.2.6. Direksi .....	56
4.3.2.7. Dewan Pengawas Syariah.....	60
4.3.2.8. Komite-komite.....	62
4.3.2.9. Penyedia Dana Kepada Pihak Terkait .....	67
4.3.2.10. Rencana Strategis BPRS.....	67
4.3.2.11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPRS.....	68
4.3.2.12. Kesimpulan Umum hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	71
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Keterbatasan.....	75
5.3 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Qord .....	45
Tabel 4.2 Laporan Shodaqoh .....	46



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	22
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Bumi Rinjjani Probolinggo.....	33
Gambar 4.2 Struktur Tata Kelola PT. BPRS Bumi Rinjjani Probolinggo .....	49
Gambar 4.3 Tahapan Implementasi Tata Kelola PT. BPRS Bumi Rinjjani Probolinggo .....	50





**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Interview Direksi.....	80
Lampiran 2. Daftar Interview Dewan Pengawas Syariah.....	85
Lampiran 3. Daftar Interview Internal Audit.....	89
Lampiran 4. Daftar Interview Nasabah.....	91
Lampiran 5. Dokumentasi.....	93
Lampiran 5. Curriculum Vitae.....	97





## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian syariah yang sangat bagus di Indonesia diantaranya ditandai dengan adanya perkembangan yang pesat di perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah non bank. Keinginan masyarakat Islam untuk menerapkan usaha sesuai dengan tuntunan akidah diwujudkan oleh lembaga keuangan syariah untuk maju dan terus mengembangkan diri meskipun lembaga ini baru dikenal masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Permintaan *customer* yang cenderung bersifat agamis merupakan salah satu faktor penyebab berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Karakteristik perbankan syariah melakukan usaha yaitu dengan prinsip bagi hasil dan berpedoman syariah. Hal ini merupakan salah satu solusi mendapatkan modal usaha sesuai tuntutan akidah dan alternatif yang saling menguntungkan antara bank dan masyarakat yang berkeinginan berusaha sesuai akidah. Selain itu dalam bertransaksi keuangan bank syariah menonjolkan aspek keadilan, menghindari kegiatan spekulatif, investasi yang beretika dan mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam berproduksi.

Berdasarkan data statistik perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia cukup baik. Data perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2000 baru memiliki 2 Bank Umum Syariah atau BUS yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Dalam perkembangannya perbankan syariah di awal tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, data menunjukkan bahwa bank syariah telah memiliki banyak Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri atau BSM, Bank Muamalat Indonesia atau BMI, Bank Nasional Indonesia Syariah atau BNI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, PT BTPN Syariah, PT. BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Mybank Syariah Indonesia, BPD Jawa Barat Banten Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah atau UUS serta 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau

BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, seperti tampak pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data Statistik Perbankan Syariah tahun 2000 – 2015 OJK

Pesatnya perkembangan sektor perbankan, pengalaman krisis keuangan global, perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank, dan juga telah diterapkannya perubahan metodologi dalam penilaian kondisi bank secara internasional diperlukan peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Tujuannya adalah agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan tata kelola yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Penerapan tata kelola yang baik perlu dilakukan agar hasil kinerja manajemen maksimal.

Menurut El-Hawary dkk (2004) diharapkan dari total populasi umat islam yang ada layanan meningkat menjadi 40-50% dari institusi finansial berbasis syariah. Artinya menjadi hal penting untuk dikaji lebih lanjut tentang prinsip tata kelola perbankan berbasis syariah. Beberapa tipe kerjasama yang diperkenankan dalam perekonomian dan permasalahan pinjam meminjam yaitu: (1) shirkah, (2) musharakah, (3) mudarabah dan/atau qirad. Di dunia modern tipe kerjasama ini menjadi dasar tata kelola pelaksanaan perbankan menurut syariah (Lewis, 2001).

Abu-Tapanjeh (2009) berpendapat tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengertian yang semakin lama

semakin kompleks. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan perbankan syariah yang baik sangat diperlukan juga untuk menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perbankan.

Berbagai pengalaman bangkrutnya perusahaan atau usaha suatu organisasi diantaranya adalah diindikasikan belum menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* pada perusahaan tersebut yang seharusnya direpresentasikan dalam kerangka etik untuk pengambilan keputusan manajemen. Isu yang berhubungan dengan tata kelola menjadi populer di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi.

Demikian juga di bank syariah, tanpa adanya penerapan tata kelola yang efektif, bank syariah kesulitan untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Menjadi lebih serius lagi kebutuhan bank syariah akan tata kelola syariah dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Tantangan jangka panjang adalah permasalahan yang harus dihadapi karena kalau tidak akan mengikis kemampuan bank. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi bank syariah untuk melaksanakan tata kelola syariah sesuai aturan yang ada.

Awal penerapan tata kelola pada bank umum dan bank syariah di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No : 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan tata kelola bagi Bank Umum dan sekaligus merupakan titik awal adanya tata kelola pada bank syariah. Artinya sejak saat adanya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka di dalam melakukan operasi kegiatannya perbankan syariah diwajibkan menerapkan prinsip tata kelola. Tetapi sejak tahun 2010, PBI No : 8/4/PBI/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi bagi bank syariah dan digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia No : 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan tata kelola bagi Bank Umum Syariah atau BUS dan Unit Usaha Syariah atau UUS. Penggantian ini disebabkan karena tata kelola yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pedoman tata kelola perbankan berikutnya diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, dimana Bank Umum diwajibkan untuk

melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) atau biasa disebut RGEC (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Untuk faktor kedua dari RGEC (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) adalah penilaian GCG yang didasarkan pada tiga aspek utama yaitu, *governance structure, governance process, dan governance outcomes*. *Governance structure* mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Hisamuddin Nur dan Tirta M. Yayang (2011) disebutkan bahwa pelaksanaan tata kelola yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen dan Dewan Pengawas Syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah. Pada *Governance structure* diatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

*Governance Process* mencakup tentang penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Sari dan Raharja (2016) Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia menjabarkan bahwa terdapat pengaruh peran internal audit terhadap mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)*.

*Governance outcomes* mencakup tentang transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal. Wardayati (2011) Implikasi *Shariah Governance* terhadap reputasi dan kepercayaan Bank Syariah menjabarkan bahwa untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap bank syariah harus diperhatikan : (1) *Shariah compliance*; (2) Meningkatkan *responsibility*; (3) Meningkatkan *fairness* dan (4) Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas melalui kemudahan akses informasi, penyampaian informasi layanan yang jelas, tepat dan akurat sesuai kebutuhan nasabah serta kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan



nasabah dan konsisten dengan Undang-undang yang berlaku.

Pedoman tata kelola untuk Perusahaan Pembiayaan baik yang konvensional maupun syariah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Aturan ini terbit sebagai salah satu pertimbangan untuk memperkuat Perusahaan Pembiayaan yaitu dengan meningkatkan kualitas atau mutu pelaksanaan tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik. Selain itu juga untuk melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perusahaan pembiayaan baik yang berbentuk PT maupun Koperasi sehingga perusahaan pembiayaan perlu segera menerapkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja.

BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan pengembangan bisnis lembaga keuangan BPR yang dalam aktifitasnya bertujuan memenuhi keinginan para nasabah untuk beraktifitas sesuai dengan syariah terutama masyarakat menengah ke bawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya masyarakat sekitar BPRS, melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berkewajiban untuk melaksanakan tata kelola dan membuat pelaporannya secara syariah sebagai pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, mewajibkan juga PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo untuk menerapkan dan menerbitkan Laporan Tata Kelola yang Baik. Berdasarkan survey pendahuluan dan penjelasan Direksi di PT BPRS Bumi Rinjani, diketahui bahwa Laporan Tata Kelola yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) belum diterbitkan secara tertulis. Dengan melihat kondisi kerugian pada laporan Keuangan yang meningkat di tahun 2015 yaitu sekitar 25% jika dibandingkan dengan tahun 2014, merupakan salah satu penyebab belum diterapkan GCG secara penuh.

Dari penelitian terdahulu tentang Tata Kelola yang baik hampir tidak ada yang melakukan penelitian pada tata kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian-penelitian itu diantaranya adalah :

Anwar (2012) Tata Kelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang) menjabarkan bahwa secara umum model tata kelola BAZ dan LAZ sudah diselenggarakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari organisasi yang terstruktur dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, dalam penentuan muzakki dan calon mustahiq melalui proses seleksi yang sangat ketat dan didukung hasil survei yang dilakukan oleh pihak BAZ dan LAZ. Dengan demikian, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan penggunaan dapat dicapai.

Putri (2014) Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, Dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah menjabarkan bahwa Good Corporate Governance dari bank syariah di Indonesia telah mematuhi peraturan dari Bank Indonesia. Namun, kadang-kadang beberapa bank belum dinilai sesuai dengan kenyataan. Jadi, kadang-kadang tidak ada kecocokan antara skor penilaian diri dengan praktek. Ditunjukkan juga bahwa praktik Good Corporate Governance dari bank syariah di Indonesia tidak mampu meningkatkan kinerja profitabilitas tetapi dapat mengurangi risiko pembiayaan.

Widyastuti (2014) Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah menjabarkan bahwa formulasi strategi yang diterapkan pada manajemen Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Bank Umum Syariah.

Faozan (2015) Implementasi Shariah Governance di Bank Syari'ah menjabarkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran. Sedangkan, bank syariah dalam mengimplementasikan *shariah compliance* harus tidak ada *riba*, *gharar* dan *maisir* dalam semua transaksinya, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Junaidi (2015) Analisis Pengungkapan Csr Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Indeks ISR (*Islamic Social Reporting*) menjabarkan bahwa pengaruh peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan GCG. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R square sebesar 0,148 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara peranan audit internal dengan penerapan GCG tidak mempunyai hubungan yang kuat sebesar 14,8 %.

Kusuma, Supatmi (2015) Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjabarkan bahwa mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Rama (2015) Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia menjabarkan bahwa Berbagai kesamaan dan perbedaan tentang model tata kelola syari'ah di Indonesia dan Malaysia.

Wadiah dan Trihantana (2015) Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 menjabarkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah sesuai dengan landasan pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

Najib (2016) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah menjabarkan bahwa: 1) *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, 2) *Sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah, 3) *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, dan 4) *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik peneliti untuk melakukan penelitaian menganalisis bagaimana mengkonstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sebagai kepatuhan atas pelaksanaan diberlakukannya Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan ke depannya agar PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo berkembang lebih baik.



## 1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mengkonstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menyajikan konstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pada tata kelola syariah dan pelaporannya bagi lembaga keuangan perbankan syariah terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen, Dewan Penasehat Syariah dan Stakeholder PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo sehubungan dengan tata kelola syariah yang sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan pembiayaan.

b. Bagi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo secara umum sehubungan dengan tata kelola syariah yang sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi perusahaan pembiayaan.

c. Bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai badan pengawas tata kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

d. Bagi Bank Indonesia sebagai penyusun regulasi

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang konstruksi

model tata kelola syariah dan pelaporannya pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian dengan tema yang sejenis yang bermanfaat dengan menambah kajian pustaka di bidang tata kelola syariah.

5. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivator perbaikan konstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

6. Bagi badan penyusun standar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan penyusun standar di bidang akuntansi dan perbankan syariah untuk menentukan poin-poin tata kelola syariah dan pelaporannya pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selama ini belum optimal pelaksanaannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Islamic Firm

Perusahaan yang berbasis Islam dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan harus senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebajikan yang memberikan manfaat kepada umum. Karena Intisari ajaran Islam adalah keadilan dan kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab manusia adalah mengelola yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik dengan output pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain.

Perusahaan yang menjalankan kegiatannya dengan berbasis Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Konsep suka sama suka dan saling menguntungkan di dalam usaha akan mewujudkan keadilan dan memperhatikan kesejahteraan orang lain harus menjadikan tujuan utama, dengan tujuan untuk meraih kebaikan hidup dunia dan akhirat.

#### 2.2 Teori Enterprise Syariah

Konsep Teori Enterprise Syariah atau *Shariah Enterprise Theory* dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Triuwono, 2006). Teori Enterprise Syariah menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Dalam syari'ah bentuk keseimbangan tersebut diwujudkan dalam metafora zakat yang secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual, dan individu-jama'ah.

Nilai keseimbangan ini menyebabkan Teori Enterprise Syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu atau pemegang saham, tetapi juga pihak lainnya.

Menurut Teori Enterprise Syariah stakeholders meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka akuntansi syari'ah tetap terjamin pada aturan-aturan Tuhan. Stakeholder kedua adalah manusia yang terbagi menjadi dua yaitu pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan (direct-stakeholders) dan pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (in direct-stakeholders). stakeholder terakhir adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Wujud distribusi kesejahteraan manusia kepada alam berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam.

Teori Enterprise Syariah atau *Shari'ah Enterprise Theory* secara implisit tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Tata Kelola Syariah atau *Shariah Governance*

### **2.3 Teori Stewardship**

Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Manajer merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan.

Selain itu Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori Stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana

manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori *Stewardship* memandang manajemen merupakan satuan yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Implikasi teori *Stewardship* dalam penelitian ini dipertimbangkan bahwa manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang menjadi tujuan BPRS tercapai secara efektif. Pencapaian tujuan akan lebih efektif dengan menerapkan tata kelola syariah yang baik sesuai aturan atau perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menunjuk POJK 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

#### **2.4 Model Tata Kelola Syariah**

Model Tata kelola Syariah memiliki ciri tersendiri dalam menyajikan karakteristiknya. Model syariah bertujuan menempatkan maqadis syariah sebagai tujuan akhir, yaitu bertujuan melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholder sesuai tuntutan syariah. Sifat manajemen model syariah didasarkan pada prinsip musyawarah dan proses interaktif, dengan tingkat tertinggi manajemen adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini berwenang mengawasi kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Aturan syari'ah memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan kewajiban kesejahteraan sosial.

Tata Kelola Syariah senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami tata kelola perusahaan atau *corporate governance*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Bab I Pasal 1 poin 7 yang dimaksud Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan



untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Istilah Tata Kelola Syariah (*shariah governance*) dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari konsep tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan *shariah compliance* atau ketaatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya mengikuti aturan dan ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bertransaksi atau bermuamalat secara Islam. Prinsip utama Bank pembiayaan Rakyat Syariah tercermin dalam produk-produk yang digulirkan, yaitu bebas dari riba, masyir dan gharar dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

## **2.5 Sejarah Perkembangan Tata Kelola yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)***

Tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* populer di Indonesia di penghujung abad ke 20, tepatnya Juni 1997 saat terjadinya krisis ekonomi. *Collaps-nya* perekonomian di negara-negara Asia Selatan saat itu yang berdampak juga sampai ke negara Asia Tenggara diindikasikan akibat belum menerapkan tata kelola yang direpresentasikan dalam kerangka etik dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal tersebut berimbas juga di perusahaan-perusahaan Indonesia yang penyebab diantaranya adalah belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola.

Akibat krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan dana dari luar negeri yang salah satu syaratnya adalah agar pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki sistim *corporate governance*. Dengan mempertimbangkan pentingnya *corporate governance* dalam menjalankan organisasi dan pentingnya dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia maka persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan mendirikan satu lembaga khusus melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang mengadopsi dari

*International Monetary Funds* (IMF) sebagai pemberi dana bantuan.

Pedoman Tata Kelola yang baik atau *Good Corporate Governance*(GCG) pertama kali muncul pada tahun 2001 yaitu pedoman Umum GCG. Kemudian pada tahun 2004 terbit pedoman Tata Kelola Perbankan dan Pedoman Komisaris Independen serta Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun 2004 juga dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004.

Pada tahun 2008 cakupan tugas KNKG diperluas pada sektor pelayanan publik dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No: KEP-14/M.EKON/03/TAHUN 2008 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Dengan semakin meluasnya cakupan tugas KNKG dan pemberlakuan Tata Kelola yang Baik untuk perusahaan maka pedoman umum *Good Corporate Governance*(GCG) disempurnakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan :

1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (Negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*(GCG).
2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
3. Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance);
4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial;
5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.;
6. Pernyataan tentang penerapan *Good Corporate Governance*(GCG);
7. Pedoman praktis penerapan Pedoman *Good Corporate Governance*(GCG);



Untuk pedoman tata kelola perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan syariah seperti dijelaskan pada latar belakang.

## **2.6 Pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance(GCG)***

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Bab I Pasal 1 poin 7 yang dimaksud Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance(GCG)* menurut *World Bank* adalah kumpulan hukum peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut *Tim Corporate Governance BPKP Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu struktur dan proses yang digunakan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder lainnya*, berlandaskan peraturan perundang-undangan.

*Good Corporate Governance (GCG)* adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan." Ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yaitu: "*Good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*tansparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairnes*)."

*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan

*corporate governance* sebagai “seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya

Berdasarkan pengertian tata kelola tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola yang baik atau *good corporate governance* adalah suatu sistem perancangan pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan manajemen atau organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan proses yang diterapkan organ perusahaan.

## 2.7 Prinsip-prinsip Tata Kelola Syariah

Dalam menjalankan sebuah organisasi syariah, perusahaan diwajibkan untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan pedoman tata kelola syariah sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kerangka utama dari pertumbuhan berkelanjutan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip. Karena praktek tata kelola yang baik yang berlaku di perusahaan baik perusahaan umum, perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan merupakan salah satu dasar perusahaan untuk terus berupaya menjadi perusahaan terbaik.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari spirit BPRS tersebut, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelola usaha/bisnis dan kode etik dalam bank syariah, termasuk dalam memberikan pembiayaan untuk bisnis syariah.

Menurut Prinsip Umum Tata Kelola Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 ada (lima) aspek yang terdiri dari : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran/kesetaraan (*fairness*).

Nilai-nilai tersebut tercermin pada aspek-aspek berikut :

### 1. Keterbukaan (*Transparency*)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang dimaksud Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Terjemah Al Qur'an surat An-Nisa ayat 58 disebutkan :

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa:58) .*

Dalam prinsip ini ditekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan merupakan wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat juga tepat waktu kepada *stakeholder*.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang dimaksud dengan akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Terjemah Al Qur'an surat QS. Al Fathir 28 disebutkan :

*"Sesungguhnya, mereka yang benar-benar taat (takut) kepada Allah, adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan" (QS. Al Fathir: 28)*

Dalam prinsip ini ditekankan bahwa masing-masing organ perusahaan harus mengetahui kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban agar kinerja perusahaan berjalan secara transparan.

### 3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Terjemah Al Qur'an surat Muddatsir ayat 38 disebutkan :

*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat

Hal ini diperlukan untuk menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik..

#### 4. Kemandirian (*independency*)

Dalam hadist HR Muslim disebutkan :

*"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional"*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang dimaksud dengan kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat

#### 5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Terjemah Al qur'an surat Muddatsir ayat 38 disebutkan :

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (Qs. An Nisa:135)*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 yang dimaksud dengan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya berdasarkan aturan yang ada.

Keharusan tampilnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah salah satunya adalah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam *governance structure* BPRS.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 wajib dituangkan



dalam suatu pedoman yang diantaranya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern
- d. Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- e. Kebijakan remunerasi
- f. Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- g. Tata cara penyusunan rencana kerja jangka panjang dan anggaran tahunan

## **2.8 Pejabat di Perusahaan Syariah yang Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Beberapa pejabat yang wajib melaksanakan tata kelola diantaranya adalah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Pengendali Intern.

Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan atau dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank agar sesuai prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*)/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Komisaris adalah orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi kegiatan organisasi agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi Perseroan Terbatas. Dalam RUPS ini diantaranya melakukan rapat untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja Manajemen selama periode yang bersangkutan.

## 2.9 Penerapan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia

Implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan surat Edaran Bank Indonesia N0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 dan aturan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing perbankan dengan tidak melanggar aturan regulator. Penerapan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* diantaranya di BNI Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri.

Implementasi pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Nasional Indonesia Syariah sesuai dengan laporan Tata Kelolanya pada tahun 2011 adalah dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan GCG BNI Syariah yang dibuat berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan tata kelola syariah di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sesuai dengan laporan Tata Kelolanya pada tahun 2014 adalah selain melaksanakan ke

5 (lima) aspek yang terdiri dari : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran/kesetaraan (*fairness*), Bank Muamalat Indonesia menambahkan 1 (satu) aspek yaitu sikap kepedulian (*social awareness*) sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) Bank Muamalat Indonesia.


Implementasi pelaksanaan tata kelola syariah di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Laporan Tata Kelolanya pada tahun 2015 adalah dengan melaksanakan ke 5 (lima) prinsip sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu terdiri dari : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran/kesetaraan (*fairness*).

Berdasarkan implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik di atas, masing-masing lembaga keuangan perbankan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam penetapannya. Hal ini dilakukan dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perbankan dengan tetap mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan.



## 2.10 Kerangka Konseptual

Secara ringkas metode penelitian dan langkah langkah dalam penelitian ini dapat dijelaskan/digambarkan secara ringkas dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Kerangka konseptual

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Peneliti meneliti secara mendalam bagaimana model tata kelola syariah dan pelaporannya yang dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.

Alasan penggunaan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus adalah karena dalam penelitian ini peneliti memahami dan menganalisa secara mendalam bagaimana model tata kelola syariah dan pelaporannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Kemudian memberikan masukan dan mengkontruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan alasan tersebut, studi kasus dianggap sebagai metode yang tepat untuk melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengkontruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

#### 3.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo, Jalan Raya Dringu No 110 Probolinggo, Jawa Timur.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, pengalaman dari seseorang atau kelompok orang dan sikap yang menjadi subyek penelitian atau responden.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012) yang dimaksud data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak menggunakan perantara). Data primer ini dikumpulkan oleh peneliti secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh

dari pendapat Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo, pakar ekonomi syariah, Divisi Accounting dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2012) adalah merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Evaluasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif diantaranya berupa :

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono (2014) jenis wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Apa yang dikemukakan informen didengarkan dengan teliti dan dicatat oleh peneliti. Informen dimintai pendapat dan ide-ide dengan tujuan agar menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung baik dengan tatap muka maupun melalui telpon secara lisan dengan responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bertahap, dimana peneliti melakukan wawancara datang berdasarkan jadwal yang ditetapkan. Pemilihan informan dilakukan dengan melihat posisi informan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo. Wawancara dilakukan kepada Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pakar Ekonomi Syariah dan Internal Audit.

Wawancara dilakukan lebih intensif kepada Bapak Catur Ariyanto sebagai Direktur PT BPRS Bumi Rinjani yang kredibilitas dalam pengambilan keputusan. Bapak Catur Ariyanto mempunyai andil yang signifikan dalam

penentuan kebijakan menjalankan organisasi di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

Selain itu wawancara dilakukan juga kepada Bapak Haji Imam Mudzakir selaku Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sekaligus beliau sebagai pakar ekonomi syariah di Kota Probolinggo dan Jawa Timur.

Wawancara lainnya dilakukan kepada Ibu Endri Qaoyimatuzahro selaku Internal Audit di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh informasi melalui dokumen-dokumen tertulis bukan dari nara sumber. Dokumen-dokumen itu kemudian dicek kebenarannya dan dipakai sebagai pendukung dan menambah kepercayaan hasil penelitian. Dalam penelitian ini dokumen tersebut berupa Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Evaluasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.

### 3.5 Analisis Data

Dalam tahap analisis data peneliti menata secara sistematis hasil dari wawancara dan dokumentasi hasil penelitiannya. Menurut Sugiyono (2014) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggali dan menjelaskan bagaimana model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dan mengkonstruksi model tata kelola syariah tersebut agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Proses analisis data menurut Sugiyono (2014) dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu :

1. Analisis sebelum di Lapangan


Dalam hal ini peneliti melakukan analisis sebelum memasuki lapangan. Analisis ini masih bersifat sementara untuk menentukan fokus penelitian digunakan data hasil studi pendahuluan atau data sekunder.

2. Analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman

Dalam penelitian ini peneliti berupaya mengumpulkan data dari PT BPRS Bumi Rinjani dan langsung diikuti dengan pekerjaan menulis, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan.

Miles dan Huberman (1984) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari : *data collection, data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data tersebut seperti tampak pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data



Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

a. *Data collection* atau kumpulan data

Merupakan data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi selama melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Internal Audit. Wawancara didokumentasikan dalam file rekaman dan tulisan. Sedangkan pengumpulan data lainnya yang diperoleh dari Laporan-laporan Kinerja Perusahaan baik berupa Laporan Keuangan, Laporan Tahunan maupun Laporan Dewan Pengawas Syariah.

b. *Data reduction* atau reduksi data

Merupakan data cukup banyak yang diperoleh dari lapangan yang perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, merangkum, menyederhanakan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, peneliti merangkum, menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperlukan untuk mendukung Laporan Tata Kelola BPRS.

c. *Data Display* atau penyajian data

Merupakan penyajian data yang sudah terorganisasi sehingga pemahamannya lebih mudah. Data-data tersebut bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart, bagan atau berupa teks naratif.

Dari data yang sudah diperoleh di lapangan disajikan agar mudah dipahami.

d. *Conclusion Drawing/Verification* atau penarikan kesimpulan

Merupakan penarikan kesimpulan yang dilakukan terus menerus. Awal merupakan kesimpulan yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukungnya. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan dan diolah maka kesimpulan akan kredibel.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul dan sudah disajikan peneliti menarik kesimpulan dan memunculkan hasil untuk diterapkan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani.

### 3.6 Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik menurut Sugiyono (2014) dilakukan dengan cara uji *credibility, transferability, dependability* dan *confirmability*.

#### 1. *Credibility* atau teknik pengujian kredibilitas data

Teknik pengujian kredibilitas data bisa dilakukan dengan dengan cara : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.

##### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan dan kembalinya peneliti ke lapangan akan membuat suasana menjadi lebih akrab dan narasumber akan lebih terbuka sehingga data yang dikumpulkan lebih dapat dipercaya kredibilitas datanya. Menurut Susan Stainback, 1988 dalam Sugiyono 2014 “ *Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people*”

Lamanya pengamatan ini direncanakan dua bulan penuh secara intensif, namun karena peneliti ingin memperluas informasi yang akan dipakai sebagai dasar hasil penelitian maka penelitian ini diperpanjang menjadi tiga bulan dengan durasi waktu satu jam per dua hari.

##### b. Peningkatan ketekunan

Dengan peningkatan ketekunan maka data yang direkam akan semakin pasti. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada sistem pelaksanaan pekerjaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani pada saat penelitian.

##### c. Triangulasi Sumber

Dalam teknik triangulasi ini penelitian menggunakan data dari berbagai sumber. Informasi dari narasumber yang satu dicek dengan informasi dari narasumber yang lain. Semua itu digunakan untuk memperoleh kevalidan data. Dalam penelitian ini pengumpulan dan pengujian data dari Bapak Catur Ariyanto sebagai Direksi, Ibu Endri selaku Audit Internal, Bapak Imam Mudzakir selaku Dewan Pengawas Syariah

dan kepada Ibu Hajah Sanemo selaku nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani, Probolinggo.

d. Diskusi Dengan Teman Sejawat

Peneliti selama melakukan penelitian ini melakukan diskusi dengan mbak Dyah Ayu Perwitasari teman sejawat yang sedang melakukan penelitian Mudharabah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di daerah Jember. Dengan diskusi diharapkan peneliti akan menambah wawasan sebagai pendukung penelitian.

e. Analisis Kasus Negatif

Merupakan kasus yang hingga pada saat tertentu berbeda dengan hasil penelitian. Jika hal ini terjadi maka peneliti akan lebih mendalami penelitiannya jika kasus negatif ini ditemukan.

f. Membercheck

Merupakan pengecekan data yang diberikan oleh para nara sumber. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar diketahui seberapa jauh data yang diterima peneliti sudah valid. Dalam penelitian ini peneliti melakukan crosscheck data yang diperoleh dari Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Internal Audit dan nasabah.

2. Teknik Pengujian *Transferability*

Merupakan laporan hasil penelitian yang jelas dan mudah dipahami sehingga orang lain mudah mengerti dan bisa mengaplikasikan di tempat lain. Pada Hasil penelitian ini dipaparkan dengan jelas konstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.

3. Teknik pengujian *dependability*

Merupakan teknik pengujian dengan audit dari keseluruhan proses penelitian yaitu keseluruhan aktifitas peneliti oleh pembimbing penelitian. Dalam teknik ini diaudit bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, mencari sumber data dan menganalisisnya, menguji

keabsahan datanya dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Dalam hal ini peneliti bisa menunjukkan hasil wawancara dan dokumentasi datanya.

#### 4. Teknik pengujian *confirmability*

Teknik pengujian *confirmability* mirip dengan pengujian *dependability* sehingga pengujian keabsahan datanya bisa dilakukan bersamaan. Pengujian ini merupakan pengujian hasil penelitian sehubungan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian. Jika hasil penelitian disepakati banyak orang maka penelitiannya dikatakan obyektif. Hasil dalam penelitian di lapangan pada penelitian ini diaudit oleh dosen pembimbing yaitu berupa jejak di lapangan diantaranya dokumentasi berupa file-file laporan dan rekaman hasil wawancara.

Keempat teknik pengujian keabsahan data di atas adalah teknik pengujian yang saling mendukung dan melengkapi sehingga diperoleh kesimpulan penelitian yang merupakan kesatuan yang terpadu.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di Bab 4 dan berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian “Konstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo” yang akan dicapai maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Laporan secara tertulis penerapan tata kelola di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo tidak ditemukan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014.
2. Beberapa faktor penyebab belum diterbitkannya laporan tata kelola di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo secara tertulis adalah : 1). Terbatasnya tenaga kerja untuk membuat laporan tata kelola syariah secara tertulis 2). PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo lebih memfokuskan kinerja operasional untuk mengembangkan usaha demi kemajuan BPRS 3). Belum adanya aturan tata kelola bagi BPRS 4). Belum adanya sanksi selama ini karena aturan belum berlaku.
3. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola di PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014. Pada penelitian ini dimasukkan dua elemen prinsip tata kelola syariah yaitu prinsip kejujuran (*integrity*) dan kepedulian sosial (*social awareness*). Kejujuran secara akidah merupakan hal yang harus selalu dilaksanakan agar mendapatkan keberkahan dalam berusaha dan di sisi keduniawian akan memperoleh kepercayaan para pemangku kepentingan baik yang internal maupun eksternal. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar atau CSR (Corporate Social Responsibility) adalah hal penting yang harus dilakukan untuk kesinambungan dan pengembangan BPRS ke depan.
4. Draft konstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, dibuat pada penelitian ini karena belum adanya laporan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan agar PT BPRS Bumi Rinjani



Probolinggo melaksanakan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 pasal 58 bahwa setiap Perusahaan Pembiayaan Syariah baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi wajib membuat Laporan Tata Kelola secara tertulis.

5. Untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan berjalannya tata kelola yang baik pada PT BPRS Bumi Rinjani, dimasukkan elemen pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian dalam identifikasi masalah yang dihadapi PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo ini, terbatas pada akan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Jadi kendala belum diterapkannya secara penuh oleh PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo belum teridentifikasi.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hal-hal yang sudah diungkapkan dalam kesimpulan, saran yang dapat disampaikan adalah :

### 1. Pengembangan Ilmu

Penyajian Laporan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) secara tertulis dan dengan memberikan contoh model konstruksi tata kelola syariah dan pelaporannya bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS adalah implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Disarankan untuk mengembangkan model konstruksi tata kelola syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah guna pengembangan ilmu khususnya di bidang ekonomi dan bisnis syariah.

## 2. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan berupa konstruksi dan model tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang selama ini belum optimal pelaksanaannya dan penyajian laporan kinerjanya belum tertulis.

## 3. PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo

Model laporan tata kelola ini dapat menjadi motivator perbaikan model tata kelola yang selama ini diterapkan oleh PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo yaitu dengan menambahkan prinsip kejujuran dan kepedulian sosial untuk kesinambungan dan pengembangan BPRS ke depan. Hal ini dikarenakan kejujuran dan kepedulian sosial adalah prinsip yang sangat mendukung dan sangat diperlukan untuk kemajuan PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo. Sedangkan draft konstruksilaporan tata kelola digunakan sebagai acuan Laporan Tata Kelola yang Baik secara tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang akan diterapkan.

## 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara umum

Konstruksi model laporan tata kelola syariah dan pelaporannya dalam penelitian ini merupakan masukan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara umum untuk membuat laporan secara tertulis sesuai dengan kondisi BPRS masing-masing mengingat akan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.

## 5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang konstruksi model tata kelola syariah dan pelaporannya pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, A.M. 2009. Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting* 20:556-567.
- Al Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris). 1998. Penerbit Asy-Syifa: Semarang.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. 2012. Model Tata Kelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang).
- Bank Muamalat. 2014. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).
- BNI Syariah. 2011. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).
- Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bungin, H.M. Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Djalil, Sofyan dan Partners. 2004. Proposal In-House Training Good Corporate Governance PT. Kertas Leces (PERSERO). Jakarta.
- El-Hawary, D., Grais, W., Iqbal, Z. 2004. Regulating Islamic Financial Institutions: The nature of the regulated. World Bank Policy Research Working Paper 3227.
- Faozan, Akhmad. 2015. Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah.
- Hisamuddin Nur dan Tirta M.Yayang 2011. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, Universitas Jember.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo Bambang 2012. Metodologi penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFE.
- Junaidi. 2015. Analisis Pengungkapan Csr Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Indeks Isr (*Islamic Social Reporting*).
- Kusuma, Eriza Mayang, Supatmi. 2015. Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- Lewis, M.K. 2001. Islam and Accounting. *Accounting Forum* 25(2): 103-127.
- MBA, Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Najib, 2016. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah.
- Nurhayati, Sri , Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2003. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2004. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2005. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2007. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Data Statistik Perbankan Syariah (Online), ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No : 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan tata kelola bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No : 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan tata kelola bagi Bank Umum Syariah atau BUS dan Unit Usaha Syariah atau UUS
- Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

- Prasetyo Whedy. 2015. *Ngelmu-Ngalap Nyaur Transaksi Berbasis Akun-isme Tanpa Kredit : Salam Satu Jiwa Pedagang Kaki Lima Ngalam Raya*
- Putri, Cahaya Eka. 2014. *Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, Dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah.*
- Rama, Ali. 2015. *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia.*
- Sari, Maylia Pramono, Rahaja. 2016. *Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Wadiah dan Trihantana. 2015. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009*
- Wardayati, Siti Maria. 2011. *Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah.* Walisongo Vol 19.
- Widyastuti, Sri. 2016. *Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah.*
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Komputer.* Salemba Empat. Jakarta.



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. DAFTAR INTERVIEW DIREKSI

Nara Sumber : Direksi (Bapak Catur Ariyanto)

Hasil Wawancara :

1. Apakah di PT BPRS Rinjani sudah ada Laporan Tata Kelola yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* secara tertulis? Bagaimana rencana bapak ke depan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Pasal 58 yang harus membuat laporan tata kelola secara tertulis?

Jawab : “”Eeee untuk saat ini, masih belum ada. Belum ada untuk laporan tata kelola yang baik atau GCG tersebut cuman eee rencana sudah kita susun bu tatik dan kami memerlukan masukan untuk penyusunannya.”

2. Menurut Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Bab I Pasal 1 poin 7 yang dimaksud Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Bagaimanakah struktur GCG yang ada pada PT BPRS Bumi Rinjani bapak?

Jawab :”Eee rencana kami ini bu tatik.....rencana GCG kami sesuai dengan struktur eee organ perusahaan kami itu nantinya akan kita susunseperti yang sudah ada di struktur organisasi kami”.

3. Bagaimanakah proses atau mekanisme GCG yang digunakan?

Jawab :”Eee nanti prosesnya ini bu, kita akan gunakan apa namanya.... kumpulkan teman-teman untuk sosialisasi, nantinya mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan *job description* yang ada masing-masing itu

sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga bisa menjalankan sesuai dengan organ yang kita akan kita buat nanti”.

4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 ada 5 prinsip yang harus dilakukan yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keterbukaan & kesetaraan. Apakah prinsip keterbukaan bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat sudah dilaksanakan?

Jawab : ”Kita melakukannya melalui ini bu eee... apa namanya semacam publikasi 3 bulan sekali, kemudian laporan taunan, sudah kita laksanakan semua itu. Sedangkan untuk kalangan internal tiap bulan sudah kita sampaikan laporan pendapatan bulanan.”

5. Apakah prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan agar kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien sudah dilaksanakan?

Jawab : “Kita sudah ada semua untuk akuntabilitas tersebut jadi masing-masing bagian itu sudah ada *job discription* masing-masing dan tanggung jawab masing-masing bu....”

6. Apakah prinsip Tanggung Jawab yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat sudah dilaksanakan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani?

Jawab : “Untuk laporan tanggung jawab bu.... ini apa namanya di tiap bulan kita membuat laporan keuangan yang nantinya di tiap eee... satu tahun dua kali atau satu kali nanti OJK eee... melihat laporan keuangan eee... sesuai apa nggak dan mereka turun untuk audit kita.”

7. Apakah prinsip kemandirian yaitu suatu Keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat sudah diterapkan?

Jawab :““Eeee kalo kita saat ini bu tatik....., khususnya di perusahaan kami itu kita berbicara sesuai aturan artinya komisaris, pemegang saham pun tidak bisa masuk pada apa namanya....Eeee untuk pengelolaannya nggak bisa masuk..paling cuman semacam nasehat saja atas sesuatu yang harus diperbaiki.. itu aja...”

8. Apakah prinsip kewajaran dan kesetaraan yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang- undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya berdasarkan aturan yang ada sudah dilaksanakan?

Jawab :“Eee.. sesuai dengan amanah syariah bu... kita menggunakan aturan syariah khususnya perbankan jadi di situ ada kesepakatan dan kita tuangkan melalui akad perjanjian. Itu dari sisi kita dengan nasabah. Dalam perbankan syariah akad-akad itu sudah tertuang keadilan, azas adil jadi tidak saling memberatkan. Itupun sesuai dengan aturan yang diberikan OJK. Jadi prinsip ini sebenarnya sudah, cuman laporan tata tertulisnya belum.”

9. Sudahkah seluruh organ BPRS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang ada?

Jawab :”Sudah bu....Semua organ sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan *job discription* sesuai aturan yang ada.”

10. Apakah RUPS sudah dilaksanakan setiap tahun?

Jawab :”Ya bu Tatik... untuk Rapat Umum Pemegang Saham sudah dilaksanakan setiap tahun dan hasil pelaksanaanya dituangkan dalam Berita Acara RUPS.”

11. Sudah adakah Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi?

Jawab : ”Untuk komite belum ada dan belum ada juga pedoman tugas dan tanggung jawabnya.”

12. Apakah kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern sudah dilaksanakan?

Jawab : “ Untuk tugas komite belum dilaksanakan karena juga belum ada pedoman standart operasional dan prosedurnya. Sedangkan untuk pengendalian intern sudah dilaksanakan sesuai dengan *job discription* yang sudah ada bu....”

13. Apakah kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern sudah diterapkan? Memakai KAP mana?

Jawab : “Iya.. iya.. bu Tatik, untuk fungsi kepatuhan sudah kita terapkan..iya.. sudah, sudah.. kita pakai KAP Drs. Nasiqin Malang. Tiap tahun ada khusus..enggeh enggeh..”

14. Apakah sudah melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern?

Jawab : “Untuk penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian intern sudah dilaksanakan tetapi untuk manajemen risiko belum dilakukan bu Tatik.”

15. Apakah sudah ada kebijakan remunerasi?

Jawab : “Sampai dengan saat ini, kita belum ada kebijakan dan penerapan remunerasi yang baku bu... Biasanya kebijakan remunerasi diberikan dengan keputusan pada saat RUPS akhir tahun.”

16. Apakah sudah dilaksanakan kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan?

Jawab : "Eeeee....Untuk kebijakan transparansi kondisi keuangan diberikan pada saat Laporan Keuangan bu, baik bulanan, semesteran ataupun tahunan, sedangkan untuk non keuangan sementara ini belum ada bu..."

17. Sudah dilaksanakankah penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan?

Jawab : "Hmmm.. kalau kita di anggaran tahunan saja bu.. untuk ketentuan POJK yang baru untuk jangka panjangnya lima tahun. Ada satu tahunan, tiga tahunan samalima tahunan.... Ini rencana kita laksanakan nanti di bulan November,rencana anggara tiga tahunan sama lima tahunan.... Kalau rencana anggaran tahunan sudah kita buat. Sudah rutin, jadi untuk PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani sementara melaksanakan anggaran yang tahunan sedangkan untuk yang jangka panjang yaitu untuk tiga tahunan dan lima tahunan belum disusun. Rencana bulan Nopember tahun ini akan menyusun yang jangka panjang."

18. Apakah bapak memiliki keikutsertaan penanaman modal ke BPRS dan apakah bapak mempunyai rangkap jabatan di BPRS atau lembaga lain?

Jawab : "Nggak boleh bu.... kita nggak ada bu, khusus saya sendiri nggak ada....nggak ada bu.. Untuk saya pribadi tidak mempunyai penanaman modal dan rangkap jabatan."

19. Apakah BPRS sudah melakukan CSR?

Jawab : "Sudah kita terapkan bu untuk tahun-tahun kemarin, kita lakukan apa namanya.... pengobatan gratis, pengobatan massal dan juga pemberian santunan zakat sudah kita laksanakan."

20. Mohon maaf bapak, bagaimana kondisi profit PT BPRS Bumi Rinjani saat ini?

Jawab : "Ya bu.... untuk sementara ini kita mengalami kerugian...dan kita terus berusaha untuk memperbaikinya"



**LAMPIRAN 2. DAFTAR INTERVIEW DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Nara Sumber : Dewan Pengawas Syariah (Bapak H. Imam Mudzakir, LC)

Hasil Wawancara :

1. Apakah kegiatan operasional PT BPRS Bumi Rinjani sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional?

Jawab :”Bismillahirrahmanirrahiim, jadi terkait dengan peraturan eeeee apa namanya produk-produk yang diterbitkan oleh BPRS Bumi Rinjani, itu ada produk baik pembiayaan ataupun produk penghimpunan dana. Baik dalam tabungan ataupun deposito itu semua termasuk pembiayaan baik pembiayaan musyarokah, atau sebelumnya ada pembiayaan mudharabah, kemudian pembiayaan murabahah. Itu semua mengacu kepada fatwa dewan syariah nasional. Jadi semua harus mengacu. jadi seluruhnya karena tidak boleh lembaga keuangan untuk kemudian mengeluarkan produk tanpa apa namanya produk itu tidak sesuai dengan yang sudah difatwakan oleh DSN. Jadi dalam konteks ini, dari sisi aturan. Jadi semuanya harus mengacu. Baik itu yang funding eeee penghimpunan dana, itu semuanya. Karna itu sebelum mengajukan produk pembiayaan ke lembaga untuk kemudian digulir oleh lembaga keuangan, eee produk itu harus dilaporkan ke otoritas jasa keuangan kalo sebelumnya Bank Indonesia. nah sekarang ke Otoritas Jasa Keuangan. Ketika melaporkan itu harus ada 1 pandangan dari DPS. Begitu. Jadi harus ada pandangan DPS. Pandangan DPS yang kemudian istilah mereka opini dewan pengawas syariah terhadap produk itu kemudian eee fatwa dari DSN. Jadi ketika fatwa itu ada kemudian sudah ada opini baru kemudian eee direksi mengajukan untuk mendapatkan pengesahan menggulirkan produk pembiayaan atau produk penghimpunan. Jadi karena itu aturannya seperti itu. Jadi karenanya kita tidak boleh mengeluarkan produk sendiri untuk kemudian digulirkan tanpa mendapatkan persetujuan dari DSN. Karena memang harus ada keluar dulu fatwa dari Dewan Pengawas Syariah Nasional. Produk-produknya yang kita gulirkan harus sesuai DSN. Begitu.

2. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, apa yang bapak lakukan?

Jawab :”Sampai saat ini belum ada produk yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Inovasi produk yang saat ini sedang didiskusikan dan mau dikembangkan yaitu konsep pembiayaan murabahah dalam bentuk KPR di Kepanjen. Ketika akad murabahah memberatkan nasabah dan lembaga keuangan. Dari sisi nasabah beratnya di angsuran, untuk lembaga keuangan modal tidak bergerak maksimal karena jangka waktu pengembalian yang lama sedangkan bagi hasil untuk deposan ataupun penabung setiap tahun, selain itu juga resiko. Sehingga ada gagasan untuk mengcover dengan jenis produk yang lain. Apakah dengan produk murni pembelian atau dengan sewa yang berakhir kepemilikan. Ini masih belum tapi ini merupakan contoh langkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah jika ada prooduk baru, sesuai atau tidak dengan fatwa Dewan Syariah nasional. Jika produk baru tidak sesuai tidak diluncurkan dengan pertimbangan funding, yang dibiayai dan lembaga keuangan atau BPRS.

3. Bagaimana cara memberikan masukan dan pendapat kepada manajemen PT BPRS Bumi Rinjani tentang sebuah produk baru?

Jawab :”Ketika direksi mau meluncurkan produk baru Dewan pengawas Syariah meminta direksi untuk menunjukkan konsepnya seperti apa kemudian konsep itu kita pelajari dari sisi aturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan maupun dari sisi syariahnya. Setelah itu saya memberikan tanggapan, misalkan ini kurang tepat secara syar’i. Disinilah tugas Dewan Pengawas Syariah mengontrol, mengawasi dan memberikan masukan. Kita cek dari form pengajuan pembiayaan, analisa dari apa yang dilakukan marketing dan melihat akadnya dari sisi apa, terlaksana atau tidak akad itu. Jika tidak sesuai dengan akad maka DPS memberikan catatan.

4. Apakah laporan secara tertulis sudah bapak lakukan?

Jawab :”Sudah, setiap 6 (enam) bulan sekali Dewan Pengawas Syariah membuat laporan secara tertulis dari hasil pengawasan pekanan. Sekali waktu

saya survey ke lapangan untuk melihat apakah proses di lapangan sesuai dengan akad awal atau tidak. Jika tidak sesuai dengan akad maka harus dirubah dan dibuat laporan”

5. Apakah pertemuan dengan Dewan Komisaris dan Direksi sudah rutin bapak lakukan?

Jawab :”Untuk Direksi setiap ke kantor saya akan menemui direksi dan menanyakan sedang ada problem apa dan juga bagaimana tindak lanjut dari temuan kemarin. Kemudian juga kepada Internal audit menanyakan tentang temuan-temuannya. Jadi untuk pertemuan dengan Direksi rutin saya lakukan sedangkan dengan Dewan Komisaris pertemuan sekali waktu karena posisi Dewan Komisaris di luar kota.”

6. Rangkap jabatan apakah yang saat ini bapak lakukan?

Jawab :”Sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, Ketua Dewan Pengawas Syariah Batu, Wakil sekretaris Majelis Ulama Indonesia Regional IV yang membawahi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Jawa Timur. Regional IV di bawah Otoritas Jasa Keuangan KR III dibentuk Asosiasi Dewan Pengawas Syariah.

7. Apa yang bapak lakukan jika BPRS akan melakukan laporan publikasi?

Jawab :”Kalau Laporan publikasi berhubungan dengan angka-angka di bawah tanggung jawab accounting tetapi saya mengesahkan dan ikut tanda tangan karena ada laporan penggunaan dana zakat.”

8. Apakah BPRS Bumi Rinjani sudah menerapkan prinsip kejujuran?

Jawab :”Sepengetahuan saya masalah profit atau kerugian itu ada laporan. Prinsip kejujuran untuk menghindari fraud. Pernah terjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian yaitu penerimaan pembayaran nasabah oleh satpam yang sedang bertugas tidak melaporkan ke teller karena saat itu ketika teller sedang shalat ada nasabah yang melakukan pembayaran. Terungkap bulan berikutnya dan satpam tersebut langsung dikeluarkan. Hal ini untuk tetap memberikan

kepercayaan kepada nasabah. Setiap bulan diadakan kajian bulanan yaitu pentingnya kejujuran dan bahaya pengambilan hak orang lain dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Dilakukan program pemenuhan kebutuhan rakhani untuk suplemen kerakhanian karyawan karena selama ini karyawan dibebani dengan target-target yang harus dicapai.



**LAMPIRAN 3. DAFTAR INTERVIEW INTERNAL AUDIT**

Nara Sumber : Internal Audit (Ibu Endri Qaoyyimatuzahro)

Hasil Wawancara :

1. Apakah pada PT BPRS Bumi Rinjani sudah ada Standar Operasional dan Prosedur Tata Kelola?

Jawab : “Ee kalo untuk standart operasionalnya kita sudah ada. Terus kemudian untuk bagian-bagiannya kita juga sudah ada standart operasionalnya. Hmm... karena kan kalo internal audit itu kan berpedoman pada standart operasional jadi pekerjaannya itu harus berpatokan pada standart operasionalnya. Standar Operasional itu dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak boleh menyimpang.”

2. Sudahkah tugas-tugas Internal Audit dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada?

Jawab : “Sudah karena Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur, jadi bekerjanya harus berpatokan pada Standar Operasional dan Prosedur yang sudah ditetapkan bu...”

3. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan pengawasan apakah berjalan dengan lancar, adakah kendala-kendala yang dihadapi?

Jawab : “Sejauh ini untuk pengawasan dan pemeriksaannya karena kan keterkaitan dengan file-file serta berkas-berkas eee apa namanya slip-slip yang ada kita selama ini belum ada kendala. Kita dibantu bagian-bagian yang kita mintai data untuk melakukan pemeriksaan. Untuk mempermudah pemeriksaannya. Jadi ada tugasnya masing-masing.”

4. Pernahkah ditemukan kesulitan perbaikan atas penemuan yang ada, misalkan bagian yang diketahui kesalahannya tidak mau melakukan advis yang diberikan oleh Internal Audit?



Jawab : “Hmmm, tidak pernah karena selama pemeriksaan kita itu akan menindaklanjuti pekerjaan temuan-temuan audit sebelumnya. Jadi setelah kita itu menemukan temuan kemudian kita serahkan ke bagian masing-masing untuk diperbaiki. Kemudian ada bagian tindak lanjut penemuan tersebut, jadi sejauh ini mmmm memang belum ada kesulitan karena memang dibantu sama temen-temen yang memperbaiki kesalahannya.”

5. Sudahkah dilakukan koordinasi dengan pihak audit eksternal?

Jawab :” “Iya.. iya.. biasanya kalo untuk pihak Eksternal Audit akan berkoordinasi dengan Internal Audit. Jadi untuk mengetahui keadaan instansi ini seperti apa itu biasanya langsung berkoordinasi dengan bagian internal audit. Iya sudah ada pelaksanaannya bu.....”

6. Sudahkah dilakukan pemberian masukan kepada manajemen atas hasil temuan audit?

Jawab : “Jadi untuk masukan kepada manajemen itu biasanya internal audit itu mempunyai sistem laporan setiap bulan. Jadi untuk masukannya itu biasanya melalui direksi, bentuknya tertulis dan kemudian ini biasanya koordinasi langsung dengan direksi atau internal audit dengan direksi apa saja masalah-masalah yang ada untuk satu bulan tersebut. Secara tertulis bu Tatik.”

7. Apakah setiap temuan dibuat laporan? Atau dengan cara seperti apa?

Jawab : “Ia dibuat laporan secara tertulis dan laporan juga diterbitkan setiap bulan, hal ini sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.”

8. Bagaimana penanganan Fraud yang terjadi?

Jawab : “Kalau penanganan fraud ini begini bu... eeee internal kan melakukan pemeriksaan untuk menemukan hal yang menyimpang. Sebenarnya juga diberi wewenang untuk memberikan *punishment* seperti apa Cuma kalo internal auditnya sendiri di sini di BPRS Bumi Rinjani ini cuma melakukan ini aja temuan-temuan. Kemudian untuk kebijakan dan *punishmentnya* seperti apa diserahkan ke direksi langsung bu...”

**LAMPIRAN 4. DAFTAR INTERVIEW NASABAH**

Nara Sumber :Nasabah (Ibu Hajah Sanemo, Desa Sumber Agung Kecamatan Dringu, Probolinggo)

Hasil Wawancara :

1. Mulai tahun berapakah ibu bekerja sama dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani?

Jawab : “Mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang.”

2. Kerjasama dalam bentuk apa ibu ?

Jawab : “Kerjasama pembiayaan Musyarakah yang uangnya saya gunakan untuk bertani bawang yaitu untuk pembelian bibit bawang merah dan pengolahannya.”

3. Bagaimanakah bagi hasilnya dalam kerja sama ini bu haji?

Jawab : “Kami percayakan ke Bumi Rinjani karena selama ini kami dilayani dengan baik. Jika pinjaman kami sudah lunas kami dengan tepat waktu juga langsung dipinjami lagi dan kamipun tepat waktu untuk membayar angsuran dari pinjaman itu.”

4. Puaskah ibu dengan layanan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani?

Jawab : “Iya, puas. Sama-sama ada kepercayaan. Saya percaya sana, sana ya juga percaya saya. Iya, ya saling ada hubungan bu....”

5. Apakahselama bekerja sama ini ibuk bisa mengetahui laporan-laporan PT Bank Pembiayaan Rakyat Bumi Rinjani?

Jawab : ”Ndak pernah. Biasanya ada tapi saya itu kalau kesana ndak pernah lihat-lihat. Pokoknya datang, sudah duduk. Biasanya ada. Papan-papan itu ada. Saya ndak ngurusi sana, sana nggak ngurusi saya. Meskipun ada undian saya itu ndak..paling cuman pinjam.. kalo ada tabungan itu saya ngeliat. Gitu. Kalo orang pinjem itu nggak mungkin dapet. Saya gitu. Jadi saya nggak lihat

meskipun ada pengumuman apa apa. Iya iya ndak mungkin. Kalo nabung lebih dari 100 itu insya allah meskipun hadiah hiburan mesti ada..gituu...”

6. Apakah ibuk pernah mengalami pelayanan dari karyawan yang berlaku tidak jujur kepada ibu?

Jawab :“ Tidak, mereka baik-baik.”

7. Apakah ibuk pernah mengetahui PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani mengadakan kegiatan kepedulian kepada masyarakat sekitar, misalkan sunatan massal, pemberian obat gratis atau hal yang lainnya?

Jawab : “Lihat sih enggak, kemungkinan besar ada. Soalnya depan kasir itu kan ada kotak peduli yayasan apaa gitu. Apalagi saya nggak pernah dapat undangan itu ada apa. Nggak pernah lihat. Ya mestinya ada itu adalah pelaksanaannya.”

8. Adakah usulan bu haji untuk masa yang akan datang kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani?

Jawab : “Ya sebetulnya ada sih. Apa ya? Itu lho kalo memang persyaratan itu tetap, jaminan tetap tiap enam bulan itu ada fotokopian terus padahal itu tetep. Kecuali itu KTP berlaku terus jaminannya nggak pernah full, terus ya yang lama kemana kok mesti dimintai. Enam bulan harus fotokopi terus lembar-lembar gitu. Kalo jaminan itu mobil ya mobil. Kalo STNK, KTP, kartu pengecekan. Gituuu disana. Seperti sertifikat disana. Terus yang lama kemana. Kecuali kalo mobil itu ganti plat gitu gakpapa..kata saya itu. Tapi kalo peraturan sana memang gitu ya nggak papa.”



**LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI**

1. Tempat Penelitian : PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo



2. Foto bersama Tim dan Narasumber PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.  
Kiri: (Customer Service), Tatik (Peneliti), Bapak Catur (Direksi), Ibu Endri (Internal Audit)



3. Proses pendalaman penerapan tata kelola pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dengan Bapak Catur Ariyanto selaku Direksi



4. Proses pendalaman peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dengan Bapak Imam Mudzakir selaku Dewan Penasihat Syariah





5. Proses pendalaman penerapan Internal Audit pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dengan Ibu Endri



6. Proses izin menemui Narasumber di Customer Service



7. Customer service yang telah membantu terselenggaranya penelitian



8. Proses pendalaman informasi tentang kerjasama PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dengan Nasabah Ibu Hajah Sanemo Desa Sumber Agung Kecamatan Dringu Probolinggo

## LAMPIRAN 5.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

*Curriculum Vitae***Data Pribadi/ Personal Details**

Nama / Name : Tatik Amani  
 Alamat/ Address : Perum Kertas Leces Indah Blok C2 No : 15  
 Kec. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo  
 Nomor Telepon / Phone : 082333854430  
 Email : tatikamani@gmail.com  
 Jenis Kelamin/ Gender : Perempuan  
 Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 19 Nopember 1968  
*Place and Dated of Birth*  
 Agama/ Religion : Islam

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan***Educational and Professional Qualification***Jenjang Pendidikan***Education Information*

Periode	Sekolah/Institusi/Universitas	Jurusan
1975-1981	SD Negeri Bangunsari 2 Ponorogo	-
1981-1984	SMP Negeri 2 Ponorogo	-
1984-1987	SMEA Negeri Ponorogo	Akuntansi
2004-2008	Universitas Panca Marga Probolinggo	Akuntansi
2015-Sekarang	Universitas Jember	Akuntansi

**Pendidikan Non Formal / Training-Conference**

1. Penataran P4 PT. Kertas Leces (Persero) tahun 1988
2. Kursus Dasar-Dasar Akuntansi dari PPA STAN di Bandung tahun 1992
3. Kursus Akuntansi Tingkat Dasar dari LPSDM Malang tahun 2005



4. Kursus Akuntansi Tingkat Trampil dari LPSDM Malang tahun 2005
5. Moderator Pengembangan Kemampuan Mahasiswa Magister Manajemen dalam menyusun Tesis di UPM Probolinggo tahun 2015
6. Peserta Kuliah Tamu “Metodologi Penelitian” di UPM Probolinggo tahun 2015
7. Peserta Search Skill Citation Technique and Searching references with Endnote X7 di Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2015
8. Peserta Seminar Nasional di FEB Universitas Jember tahun 2015
9. Peserta Hearing Open Talk “Strategi Pencapaian Output yang The Best” di Pascasarjana FEB Universitas Jember tahun 2015
10. Peserta Seminar Nasional Peran Akuntan dalam membangun Tata Kelola Institusi yang Baik tahun 2015
11. Peserta Kuliah Umum Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan Korupsi tahun 2016
12. Participant The 1<sup>st</sup> International Conference on Bussiness and Accounting Studies (ICBAS) tahun 2016
13. Presenter The 1<sup>st</sup> International Conference on Bussiness and Accounting Studies (ICBAS) tahun 2016
14. Committee The 1<sup>st</sup> International Conference on Bussiness and Accounting Studies (ICBAS) tahun 2016
15. Peserta Sosialisasi Tax Amnesty tahun 2016
16. Peserta Seminar Nasional “Tax Amnesty dalam Perspektif Akuntansi” dari HMJ-A STIE Mandala Jember tahun 2016
17. Peserta Kuliah Umum Akuntabilitas Internasional dari Universitas Jember tahun 2016
18. Peserta Seminar Aspek Keperilakuan dalam Riset TAM di Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2016
19. Peserta Seminar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Panca Marga tahun 2016
20. Peserta penandatanganan MOU dan MOA tentang QIA dan Kuliah Umum tentang Minat Audit Internal di Indonesia 2017

**Riwayat Pengalaman Kerja*****Summary of Working Experience***

1. Tahun 1988 s/d 2008 Staf Akuntansi Umum di Unit Akuntansi PT. Kertas Leces (Persero)
2. Tahun 2008 s/d 2012 Supervisor Akuntansi Harga Pokok di Unit Akuntansi PT Kertas Leces (Persero)
3. Tahun 2012 s/d 2015 Supervisor Akuntansi Umum di Unit Akuntansi PT Kertas Leces (Persero)
4. Tahun 2015 s/d sekarang Dosen tidak tetap Universitas Panca Marga Probolinggo mata kuliah Auditing, Praktek laporan Akuntansi, Kebijakan Fiskal dan Moneter

***Publikasi/Publication***

<b>No.</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Volume/ Halaman/Tahun</b>
1	The Effect of Public Sector Performance (The Customer Perspective) on the Tangible Quality of Service at the Regional Office of Directorate Gebneral of State Assets (DJKN) West Kalimantan	Journal of Business and Economics Review (JBER)	Vol.2(1) Jan-March 2017
2	Implementation Of Psak 105 In Funding And Financing Of Mudharabah Transaction On Sharia Bmt (Case Study On KSPS BMT UGT Of Sidogiri Indonesia Branch Of Leces)	Proceedings The1 <sup>st</sup> International Conference on Bussiness and Accounting Studies (ICBAS)	SHA-03/536-547/2016

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya.

(Tatik Amani, S.E)